

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang terluas di Asia Tenggara, mempunyai luas wilayah 1,905 juta km<sup>2</sup>. Indonesia memiliki lautan yang lebih luas dibanding daratan, oleh karenanya Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, bahasa, ras, budaya, dan agama.

Dengan luas wilayah yang dimiliki Indonesia dan iklim tropisnya, sangat mendukung untuk melimpahnya sumber daya alam yang tumbuh sehingga diperlukan sebuah pertahanan negara guna melindungi kekayaan Indonesia. Pertahanan negara merupakan segala bentuk usaha untuk menegakkan kedaulatan negara serta mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman yang ada, baik ancaman dari luar ataupun ancaman dari dalam.

Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya menyebutkan tugas utama dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menjelaskan bahwa

mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dengan semua tugas dan fungsinya yang begitu penting bagi Indonesia membuat rangkaian seleksi untuk bergabung keanggotaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pun menjadi sangat ketat dan tidaklah mudah.

Sebagai garda terdepan pertahanan Indonesia, kekuatan militer haruslah kuat dan solid agar negara yang dilindunginya tidak dijajah oleh negara lain dan mencegah dari berbagai ancaman lain yang dapat mengganggu stabilitas negara. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian antara lain, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kehidupan sehari-hari setiap anggota militer harus tunduk dan patuh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Wajib TNI yang menjadi dasar filosofis Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sapta Marga terdiri dari 7 poin antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kami warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia.

5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa.
7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.<sup>1</sup>

Sumpah Prajurit terdiri dari 5 poin yaitu antara lain :

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Bahwa saya akan memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.<sup>2</sup>

Dan Wajib TNI yang terdiri dari 8 poin, yang antara lain :

1. Bersikap ramah tamah terhadap rakyat.
2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat.
3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita.
4. Menjaga kehormatan diri di muka umum.
5. Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya.
6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat.
7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
8. Menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.<sup>3</sup>

Di sisi lain, anggota militer termasuk juga warga negara Indonesia, yang artinya harus tunduk, patuh, dan taat pada aturan hukum yang berlaku di

---

WIB.

<sup>1</sup> <https://dithub-tniad.mil.id/saptamarga.php>, diunduh pada 22 Oktober 2020, pukul 20.22

<sup>2</sup> *Loc.cit.*

<sup>3</sup> *Loc.cit.*

Indonesia salah satunya hukum pidana umum. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang menyebutkan:

“Untuk menerapkan Kitab Undang-Undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum termasuk BAB IX dari Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.”<sup>4</sup>

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan dalam bukunya mengenai Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut didefinisikan sebagai berikut, yaitu :

“Pengertian dari ketentuan pada *induk kalimat* tersebut, bukan saja ketentuan-ketentuan buku I KUHP (dengan pengecualian-kecualian yang ditentukan dalam buku I KUHPM) yang harus diterapkan, tetapi juga ketentuan-ketentuan dalam buku ke-II KUHP harus diterapkan atau diperhatikan, bahkan termasuk ajaran-ajaran umum mengenai hukum pidana.”<sup>5</sup>

Hukum pidana merupakan hukum publik yang dapat dimaksudkan bahwa negara/pemerintah turut serta mengurus hubungan hukum dengan perorangan atau badan hukum. Dalam hukum pidana yang bertindak dan yang mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan aparaturnya penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim<sup>6</sup>. Sedangkan pada mekanisme hukum pidana militer aparaturnya penegak hukum ini diwakili oleh Komandan Satuan di tiap-tiap kesatuan selaku Atasan yang Menghukum

---

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm.53.

<sup>5</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1981, hlm.55.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.258.

(Ankum) dan/atau Perwira Penyerah Perkara (Papera), Polisi Militer (POM) yang berperan sebagai penyidik, Oditur Militer berperan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, serta Hakim Militer yang bertugas memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer.

*Equality before the law* yang merupakan salah satu asas dalam hukum pidana yang juga terkandung dalam hukum pidana militer, menjelaskan bahwa setiap orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Berdasar pada asas tersebut, dalam pandangan hukum seorang militer memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat biasa atau masyarakat sipil, akan tetapi dengan adanya beban kewajiban istimewa angkatan bersenjata maka dibutuhkan aturan yang khusus dan peradilan tersendiri.<sup>7</sup>

Dalam Hukum Pidana Militer tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni adalah perbuatan-perbuatan terlarang yang pada prinsipnya hanya dapat dilanggar oleh seorang militer, dengan alasan adanya keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana<sup>8</sup>. Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah perbuatan-perbuatan terlarang yang dapat dilakukan baik oleh masyarakat

---

<sup>7</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm.14.

<sup>8</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 16.

sipil ataupun oleh seorang militer. Adapun salah satu contoh dari tindak pidana militer murni yaitu tindak pidana desersi.

Tindak pidana desersi ini secara khusus tercantum didalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)<sup>9</sup>:

Ayat (1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1 Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2 Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3 Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Ayat (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

---

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Dari perumusan Pasal 87 KUHPM tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua bentuk desersi antara lain :

- a. Bentuk desersi murni (pasal 87 ayat (1) ke-1); dan
- b. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3).

Ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni antara lain:

- a. Militer yang menarik diri dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya;
- b. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- c. Militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh;
- d. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu<sup>10</sup>.

Selain dalam Pasal 87 KUHPM, Tindak Pidana Desersi ini juga tercantum didalam Pasal 89 KUHPM:

“diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun:

Ke-1 desersi ke musuh;

Ke-2 (diubah dengan Undang-Undang no.39 tahun 1947) desersi dalam waktu perang, dari satuan-pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.<sup>11</sup>”

---

<sup>10</sup> E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 263.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Tindak pidana desersi khususnya dalam keadaan damai akhir-akhir ini termasuk dalam tindak pidana yang kerap dilakukan oleh seorang militer, bahkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pun seringkali mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana desersi dalam keadaan damai ini. Karena biasanya pelaku tindak pidana desersi ini tidak dapat diketahui keberadaannya, maka persidangan pun dilaksanakan tanpa dihadiri oleh terdakwa (*in absentia*).

Peradilan *in absentia* merupakan suatu upaya memeriksa serta mengadili dan memutuskan suatu perkara tanpa dihadiri oleh terdakwa, secara yuridis formal pemeriksaan seperti ini hanya dapat diberlakukan dalam tindak pidana tertentu karena diberikan ruang oleh undang-undang tertentu.<sup>12</sup> Secara rinci ada 3 aspek yang bertentangan dengan pelaksanaan peradilan *in absentia* yaitu pelanggaran HAM (khususnya perampasan hak terdakwa untuk melakukan pembelaan di dalam persidangan), bertentangan dengan KUHAP, serta asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa dan juga bertentangan dengan keadilan yang juga merupakan salah satu tujuan dari ditegakkannya hukum.

Ruang lingkup peradilan *in absentia* dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak hanya di dalam pemeriksaan persidangan saja, akan tetapi dari tahap penyidikan dilakukan. Hal tersebut termuat dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang tidak memperkenankan

---

<sup>12</sup> Marwan Effendy, *Peradilan In absentia dan Koneksitas*, PT Timpani Publishing, Jakarta, 2010, hlm.11.

adanya pemeriksaan *in absentia* (tidak hadirnya tersangka/terdakwa) karena tersangka/terdakwa harus hadir ketika pemeriksaan oleh penyidik hingga pemeriksaan di persidangan. Akan tetapi pada prakteknya pemeriksaan *in absentia* ini tetap dilakukan, salah satunya yaitu sebagaimana yang terjadi pada kasus ERS dengan pangkat Prada dari Satuan Lanud Atang Sendjaja yang didakwa dengan Tindak Pidana Desersi dalam keadaan damai yang diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. ERS melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari yaitu sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020 ketika perkara Terdakwa ERS ini diputus secara *in absentia* oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang mana perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah selama 248 (dua ratus empat puluh delapan) hari yang membuat ERS dijatuhi hukuman 1 (tahun) penjara dan dipecat dari dinas militer.

Selain kasus ERS tersebut diatas, banyak kasus-kasus lain terkait dengan ketidakhadiran tanpa izin oknum militer yang lebih dari tiga puluh hari atau biasa disebut tindak pidana desersi. Contoh kasus lainnya yaitu kasus oknum militer berinisial D yang berpangkat Serda dari Satuan Kodim 0608/Cianjur. Bahwa D melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan dalam waktu damai terhitung sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus perkaranya secara *in absentia* oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Desember 2020 atau selama 179 (seratus tujuh puluh

sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, seperti yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERADILAN *IN ABSENTIA* OKNUM MILITER PADA TINDAK PIDANA DESERSI DALAM KEADAAN DAMAI DIHUBUNGGAN DENGAN HAK-HAK TERDAKWA**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasar pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses peradilan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai?
2. Bagaimana pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* dalam keadaan damai?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam peradilan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, serta menganalisis tentang proses peradilan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai.
2. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, serta menganalisis tentang pelaksanaan hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan tindak pidana desersi secara *in absentia* dalam keadaan damai.
3. Untuk mengetahui, memahami, mengkaji, serta menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam peradilan *in absentia* terhadap tindak pidana desersi dalam keadaan damai.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa menjadi penelitian yang memiliki manfaat, karena nilai dari sebuah penelitian itu dilihat dari seberapa besar manfaat yang didapat dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan penelitian ini antara lain :

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan, khususnya penerapan disiplin ilmu hukum pidana terlebih lagi hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer untuk seluruh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang biasanya dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta dapat memberikan konsep pemahaman dari perspektif yuridis terhadap pemeriksaan *in absentia* pada

tindak pidana desersi dalam keadaan damai yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).

## 2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini peneliti juga berharap bisa mendukung dan menambahkan referensi bagi praktisi hukum serta untuk Anjum, Papera, Polisi Militer, dan Oditur Militer yang berperan sebagai aparat penegak hukum dalam lingkup kemiliteran di Indonesia, dan juga bagi Hakim Militer yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus/perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mengetahui bagaimana hak-hak terdakwa dalam pemeriksaan *in absentia* pada tindak pidana desersi dalam keadaan damai dari perspektif hukum. Selain bagi para praktisi hukum yang sudah disebutkan, peneliti juga berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi para anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain termasuk yang sudah menjadi terdakwa agar tidak kehilangan hak-haknya. Serta hasil penelitian ini juga menjadi masukan secara pribadi bagi penulis untuk pengembangan ilmu hukum terkhusus hukum peradilan militer dan menambah keterampilan dalam melakukan penelitian hukum dan penulisan hukum.

## E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, terkandung dasar

pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Oleh karena Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka pandangan hidup tersebut dijunjung tinggi oleh warganya karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat.<sup>13</sup>

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya termuat nilai-nilai Pancasila mengandung empat pokok pikiran yang apabila dianalisis makna yang terkandung di dalamnya tidak lain adalah merupakan derivasi atau penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.<sup>14</sup> Pancasila sila kesatu yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila kedua yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengandung arti bahwa, dalam kehidupan kenegaraan dan kebangsaan sila kesatu, sila kedua serta sila kelima ini menjadi sumber moral baik bagi masyarakat ataupun bagi para penegak hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang melahirkan rasa keamanan, ketertiban, serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan tetap berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini segala tingkah laku warga negarnya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia atau peraturan-peraturan

---

<sup>13</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2014, hlm.104.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.70.

lain yang tidak bertentangan dengan norma, kaidah, asas, undang-undang serta ketertiban umum yang ada di Indonesia.

Selain mengandung nilai-nilai Pancasila, didalam isi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun mengandung cita-cita bangsa dan negara yaitu antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna konsekuen bahwa negara Indonesia melalui Pemerintah sebagai penggerak daripada Negara wajib melakukan pembangunan pertahanan Indonesia. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan militer dan pertahanan nimitiler dalam rangka menghadapi ancaman, baik ancaman militer, nonmiliter, maupun hibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk)<sup>15</sup>.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap tindakan negara harus

---

<sup>15</sup> Kementerian Pertahanan Indonesia , *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, November, 2015, Cetakan Ketiga, hlm. 2-3.

berdasarkan hukum yang ada dan hukum tersebut harus pula ditaati oleh aparatur negara serta warga negaranya. Selain itu negara hukum juga identik dengan adanya pemisahan kekuasaan dalam lembaga negara yang merancang peraturan perundang-undangan dengan badan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengadili, hal ini dilakukan agar hak-hak asasi sangat-sangat terlindungi.

Di Indonesia hukum berlaku umum tanpa terkecuali, seperti yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat yang berbunyi:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukan di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Maksudnya semua kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun termasuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap harus dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku di muka pengadilan khususnya Pengadilan Militer.

Hukum menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut :

“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.”<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm.3.

Artinya dalam penjelasan tersebut, negara harus menjamin keadilan serta kesejahteraan warga negaranya. Sejalan dengan tujuan hukum yaitu ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pada dasarnya penegakan hukum di pengadilan sangat mengupayakan terpenuhinya seluruh tujuan hukum dalam memutus sebuah perkara, namun pada prakteknya dalam penjatuhan hukuman dalam suatu perkara tidak semua tujuan hukum ini terpenuhi, terkadang hanya salah satu dari tujuan hukum itu saja yang terpenuhi. Seperti dalam peradilan *in absentia* yang diyakini ada beberapa tujuan hukum yang tidak terpenuhi, salah satunya yaitu keadilan.

Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles, keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam suatu bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini merupakan kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Sedangkan dalam kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dimiliki tiap-tiap orang.<sup>17</sup> Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dan keadilan komutatif :

---

<sup>17</sup> Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk.Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm.241.

a. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara.

b. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non-fisik.<sup>18</sup>

Pasal 1 ayat (1) KUHP di dalamnya mengandung asas legalitas, yang menyebutkan bahwa

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Artinya tindakan seseorang yang termasuk tindak pidana umum yang diatur di dalam KUHP ataupun tindak pidana khusus yang tercantum di dalam perundang-undangan lain diluar KUHP, baru bisa dijatuhi hukuman ketika sudah ada peraturan yang mengaturnya.

Menurut Moeljatno, tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm.241.

pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>19</sup> Tindak pidana ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu pelanggaran dan kejahatan. Biasanya yang menimbulkan sanksi pidana yaitu kejahatan.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana. Asas ini menerangkan bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Dalam pembahasan kali ini, asas tersebut berlaku dalam pidana untuk seorang militer yang melakukan suatu tindak pidana. Maksudnya seorang militer yang ditemukan melakukan tindak pidana dikenakan pasal-pasal dalam undang-undang khusus baik itu KUHPM, Undang-Undang Disiplin Militer ataupun Undang-Undang Peradilan Militer. Walaupun sebenarnya anggota militer pun dapat dikenakan pasal-pasal di dalam KUHP yang berlaku umum.

Hukum pidana militer ditinjau dari sudut *justisiabel* (tunduk pada peraturan KUHPM) adalah bagian dari hukum positif yang berlaku bagi *justisiabel* (tunduk pada peraturan KUHPM) peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara

---

<sup>19</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdapat lembaga peradilan khusus yaitu peradilan militer yang memproses tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer saja. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur mengenai kewenangan pengadilan militer untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang berstatus militer atau yang dipersamakan dengan militer. Pasal-pasal yang mengatur tentang kewenangan tersebut antara lain :

Pasal 5 ayat (1)

“Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.”

Pasal 8 ayat (1)

“Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.”

Pasal 9

---

<sup>20</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 2012, hlm.15.

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Asas merupakan hal yang fundamental yang menjadi roh dari suatu peraturan perundang-undangan dan hal tersebut harus diterapkan serta dilaksanakan dalam KUHAP dan HAPMIL, asas-asas di dalam KUHAP yang dianut pula di dalam Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) antara lain :

1. Asas Persamaan di Muka Hukum, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan;
2. Asas perintah tertulis dari yang berwenang, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang;
3. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang

pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur, dan tidak memihak, yaitu peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan;
5. Asas mendapatkan bantuan hukum seluas-luasnya, yaitu setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
6. Asas hadirnya terdakwa, yaitu pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
7. Asas pemeriksaan dimuka umum, yaitu sidang pemeriksaan di pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang<sup>21</sup>.

Di samping itu, dalam HAPMIL ada asas-asas khusus yang menjadi ciri dari tata kehidupan militer yaitu :

1. Asas kesatuan komando (*unity of command*), maknanya dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seseorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab terhadap kesatuan dan anak

---

<sup>21</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.347-348.

buahnya. Oleh karena itu komandan diberi wewenang penyerahan perkara (PAPER). Sesuai dengan asas tersebut maka dalam HAPMIL tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan, namun dikenal lembaga ganti rugi dan rehabilitasi;

2. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Jadi komandan harus bertanggungjawab pada kesatuan dan anak buahnya;
3. Asas kepentingan militer, dapat disimpulkan berbagai rumusan dan konsepsi dalam HAPMIL yang terdapat di dalam KUHAP dan didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diakomodasikan selama tidak bertentangan dengan asas dan ciri kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Hadirnya terdakwa merupakan unsur penting dalam suatu acara persidangan. Prinsip hadirnya terdakwa ini didasarkan atas hak-hak asasi terdakwa sebagai manusia dalam membela dirinya dan mempertahankan hak-hak kebebasannya, harta bendanya ataupun kehormatannya.<sup>23</sup> Pada prakteknya ada pengecualian dalam beberapa perkara pidana di Indonesia, pengecualian disini maksudnya pemeriksaan di pengadilan tetap dilanjutkan meski dengan tidak hadirnya terdakwa. Sejatinya KUHAP tidak mengatur mengenai ketidakhadiran terdakwa atau peradilan *in absentia*, kecuali terhadap kasus pelanggaran lalu

---

<sup>22</sup> Buchari Said, *Memperkenalkan Selayang Pandang Hukum Acara Pidana Militer*, Bandung, 2010, hlm.14-16.

<sup>23</sup> Djoko Prakoso, *Peradilan In absentia di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm.54.

lintas. Dalam peradilan militer pemeriksaan *in absentia* ini dilakukan untuk pemeriksaan perkara tindak pidana desersi.

Hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tidak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia, yaitu dasar dari kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia<sup>24</sup>. Dalam penggolongan hak asasi manusia ada beberapa jenis diantaranya yaitu hak asasi hukum dan hak asasi peradilan. Kedua hak asasi tersebut menjamin hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di mata hukum serta mendapat perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan, baik masyarakat sipil biasa ataupun anggota militer.

Tindak pidana desersi ini adalah tindak pidana militer murni yang hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Lebih lanjut, Pasal 87 KUHPM menjelaskan bahwa dapat dikatakan tindak pidana desersi ketika anggota militer ini meninggalkan dinas tanpa ada laporan kepada atasan selama lebih dari 30 hari dan dilakukan baik di waktu damai dan juga di waktu perang. Setelah lebih dari 30 hari dan anggota militer ini tidak kembali atau melarikan diri dari satuan, maka komandan satuan dapat memproses perbuatan ini dan melimpahkannya kepada oditur militer untuk dilakukan penyidikan.

---

<sup>24</sup> Sarinah, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 80.

Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjelaskan bahwa dalam perkara desersi yang terdakwa tidak diketemukan, maka pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa. Pada dasarnya hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan acara pemeriksaan singkat karena ada unsur-unsur HAM yang tidak terpenuhi. Tanpa hadirnya terdakwa di muka persidangan, maka persidangan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian tentu sangat dibutuhkan didalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.<sup>25</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam penulisan karya ilmiah ini metode penelitian yang dipakai oleh penulis untuk memperoleh data-data relevan yang dapat menunjang penulisan hukum ini diantaranya yaitu sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu akan menggambarkan secara keseluruhan objek

---

<sup>25</sup> Burhan Asofa, *Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.60.

yang diteliti dengan menganalisis data-data yang diperoleh. Menurut Suharmisi Arikunto :

“Deskripsi analitis adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.”<sup>27</sup>

Menyangkut permasalahan yang diteliti, penyusun menganalisis dan menjabarkan objek penelitian dengan menggunakan data-data yang didapat dari hasil penelitian terkait kasus oknum militer yang melakukan tindak pidana desersi lalu diperiksa di pengadilan dengan pemeriksaan *in absentia* yang akan di analisis menggunakan Undang-Undang Peradilan Militer.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan berupa yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang

---

<sup>27</sup> Suharmisi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Citra, Jakarta, 2005, hlm.8.

berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.<sup>28</sup> Sehubungan dengan penelitian ini, jenis pendekatan-pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berkaitan dengan pemeriksaan *in absentia* oknum militer pada tindak pidana desersi di Indonesia.

### 3. Tahap Penelitian

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan dua tahap penelitian antara lain adalah :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yang dimaksud didalam ranah hukum ini terbagi menjadi tiga bagian dipandang dari kekuatan mengikatnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan oleh penulis guna menunjang dan melengkapi data-data sekunder yang didapatkan dari penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan metode tanya

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

jawab (wawancara) dengan aparat penegak hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu aparat penegak hukum di dalam peradilan pidana militer.

#### 4. Teknik Pengumpul Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, penulis mengumpulkan data melalui pengkajian data yang terdapat dalam hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan sesuai dengan materi. Dalam hal ini peneliti menginventarisir dan melakukan pencatatan secara detail serta mengelompokkan terhadap perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pemeriksaan *in absentia* oknum militer pada tindak pidana desersi di Indonesia. Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat, dari norma dasar Pancasila hingga peraturan lebih rendah yang diurutkan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
  - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
  - e) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang sangat berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat mendukung dalam hal menganalisis dan memahami bahan hukum primer<sup>29</sup>, berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum, hasil-hasil penelitian, internet dan sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memperkuat dan menambah informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>30</sup>, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.
- b. Studi lapangan, dilakukan dengan cara wawancara guna memperoleh informasi dengan mendapatkan jawaban langsung yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dari pihak yang berkaitan.

---

<sup>29</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.12.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.12.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

### a. Kepustakaan

Alat yang dipakai penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa data kepustakaan yaitu alat-alat tulis dan buku dimana peneliti mencatat mengenai beberapa data yang dibutuhkan dan yang diperoleh yang nantinya dikonversi melalui alat elektronik berupa laptop guna mendukung penyusunan data-data yang diperoleh.

### b. Lapangan

Alat pengumpul data yang digunakan peneliti didalam penelitian lapangan berupa catatan lapangan mengenai peristiwa yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis dengan cara wawancara secara lisan tentang permasalahan yang diteliti yang kemudian direkam menggunakan perekam suara atau *voice recorder*.

## 6. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan penulis analisis menggunakan metode yuridis kualitatif. Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada dan berlaku di Indonesia sebagai hukum positif. Kualitatif maksudnya menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha-

usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden<sup>31</sup>, tentang pemeriksaan *in absentia* oknum militer pada tindak pidana desersi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang kemudian disusun secara sistematis oleh penulis.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih beberapa tempat yang ada korelasinya dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Besar No. 68 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Bandung.

### b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Pengadilan Militer II-09 Bandung, Jl. Soekarno-Hatta No.745, Cisaranten Endah, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40265, Indonesia
- 2) Oditurat Militer II-08 Bandung, Jl. L. L. R.E. Martadinata No. 59, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114, Indonesia.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.98.